

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Kota Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

1. Letak Geografis dan Demografis

Batulicin merupakan salah satu daerah yang ada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan posisi wilayah travel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batulicin

WILAYAH TRAVEL
Desa Barokah
Desa Sarigadung
Desa Karang Bintang
Desa Mentewe

Wilayah travel yang ada di kota Batulicin terletak sesuai daerah dan desa yang ada di Batulicin

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Batulicin Tanah Bumbu

JUMLAH PENDUDUK	
Total	21 036,000 Orang

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap pihak yang terlibat dalam di Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu pihak sopir dan penumpang, dalam laporan hasil penelitian ini praktik antar jemput penulis akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Informan 1

Nama : Agus Izwad
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Swasta (Sopir Travel)
Pendidikan : SLTP
Alamat : Jalan Simpang Empat

Bapak Agus sebagai informan pertama dalam riset yang peneliti lakukan telah memberikan keterangan bahwa pada tahun 2012 pernah mengalami hal serupa, mengenai penumpang yang dibawanya dari Banjarmasin Batulicin.

Bapak Agus sebelumnya tidak memberikan penyampaian kesepakatan diawal kepada penumpang, beliau menyampaikan kepada penumpang saat sudah dipertengahan jalan, bahwa kepada si penumpang agar membayarkan untuk dua orang penumpang padahal seharusnya penumpang bayar untuk satu orang kenapa dia menawarkan harga yang lebih tinggi dari biasanya untuk pembayaran dua orang penumpang, sehingga ada dua opsi untuk si penumpang tersebut jika pada hari itu dia

tetap harus sampai ketujuan ke Batulicin, opsi pertama dengan adanya ongkos pembiayaan yang lebih tinggi dari biasanya, jika dia siap dengan harga tersebut akan diantarkan ketujuannya tersebut, akan tapi tidak semua penumpang yang mau dengan harga tersebut. Opsi kedua, jika si penumpang tidak mau dengan ongkos pembiayaan yang begitu tinggi, bisa saja saya akan memindahkan si penumpang tersebut kepada travel yang lain yang pada saat itu tujuannya juga ada ke batulicin.⁵⁵

2. Informan 2

Nama : Masrani

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Swasta (Sopir Travel)

Pendidikan : SLTA

Alamat : Jalan Transmigrasi Desa Sarigadung Pal. 7

Bapak Masrani menyatakan bahwa kami sebagai travel sekaligus sopir juga akan mempertimbangkan jika untuk mengantar satu penumpang saja, seandainya si penumpang tidak mau dengan ongkos yang lebih tinggi, otomatis kami sebagai travel sekaligus sopir tidak bisa mngantarkan, terkecuali saya mencari penumpang lain dan menawarkan kepada penumpang lain apakah ada yang yang mau berangkat kearah Batulicin. Namun, jika tidak ada sama sekali penumpang yang mau

⁵⁵ Agus Izwad, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Jalan Simpang Empat, 16 April 2021.

berangkat, dengan terpaksa saya akan memindahkan penumpang yang saya bawa untuk ikut travel yang lain.⁵⁶

3. Informan 3

Nama : Nurdin
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Swasta (Sopir Travel)
Pendidikan : SLTP
Alamat : Desa Barokah Simpang Empat

Bapak Nurdin mengatakan bahwa beliau pernah mengalami hal serupa karena pada saat itu juga beliau tujuan ingin pulang kearah Batulicin, beliau tidak mengenakan ongkos yang begitu tinggi kepada si penumpang, hanya sebesar Rp.200.000,00 karena pada saat itu penumpang yang dia bawa tidak mau bayar dengan harga yang tinggi dari biasanya, dan saat itu juga si penumpang tidak tau apa-apa bahwa dia saja yang akan dibawa dalam perjalanan, karena saya sebagai travel sekaligus sopir membawa penumpang tersebut, saya antarkan dia ketujuannya, biasanya saya jika menemukan hal seperti ini saya akan pindahkan kepada travel lain, tapi karena pada saat itu saya juga harus ada di Batulicin maka saya antar penumpang saya ketujuannya. Dan saat itu penumpang saya pun juga mau membayar ongkos sebesar Rp.200.000,00 cuma lebih sedikit

⁵⁶ Masrani, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Jalan Transmigrasi Desa Sarigadung Pal. 7. 20 Mei 2021

dari harga normal Rp.150.000,00 tidak sepenuhnya seperti pembayaran dua orang penumpang.⁵⁷

4. Informan 4

Nama : Hendrawan
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Swasta (Sopir Travel)
Pendidikan : SLTP
Alamat : Desa Karang Bintang

Bapak Hendrawan menyatakan bahwa pernah terjadi kasus praktik beliau juga pernah mengalami hal serupa pada empat tahun yang lalu, pada empat tahun yang lalu bapak Hendrawan pernah mengalami kasus dimana hanya ada satu penumpang yang tujuan banjarmasin batulicin, tetapi saya membawa penumpang tersebut sambil mencari penumpang lain di jalan, namun ternyata tidak menemukan penumpang sama sekali sehingga saya mengatakan kepada satu penumpang saya tersebut apakah bersedia untuk membayar sebesar dua orang penumpang agar diantarkan sampai ketujuannya, saya memberitahukan di pertengahan jalan karena saat itu saya kira nanti ada penumpang lainnya, ternyata tidak ada sama sekali. Jika penumpang tersebut tidak membayarkan untuk dua orang penumpang saya tidak bisa meneruskan perjalanan karena tidak memenuhi target

⁵⁷ Nurdin, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Barokah Simpang Empat, 8 Juni 2021.

penghasilan travel sekaligus sopir tersebut, karena tidak sesuai dengan pengeluaran pembiayaan bensin.⁵⁸

5. Informan 5

Nama : Badriah
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Mahasiswi
Alamat : Angsana

Badriah menyatakan bahwa beliau pernah mengalami hal seperti ini pada 2 tahun yang lalu, sebelumnya saat saya tujuan dari Banjarmasin Batulicin. Saya tidak mengetahui berapa orang penumpang yang akan dibawa pada saat itu. Saat saya mendapatkan travel, saya melihat hanya ada sopir saja dan tidak ada penumpang lain, Akan tetapi sopir pun menelpon penumpang yang satu lalu tidak diangkat dan travel sekaligus sopir itu memberitahu Mengenai pengantaran hanya saya saja dan didalam travel saya hanya sendiri jadi saya disuruh membayar penuh terhadap ongkos untuk dua orang penumpang, yang awalnya saya harus bayar Rp.150.000,00 menjadi Rp.300.000,00 dalam pembiayaan tersebut saya merasa dirugikan karena biaya sepenuhnya ditanggung saya. Karena tidak ada perjanjian sebelumnya, karena dalam keadaan mendesak dan

⁵⁸ Hendrawan, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Desa Karang Bintang, 10 Juni 2021.

saya ingin cepat sampai ketujuan maka saya mau tidak mau harus membayar sebanyak itu.⁵⁹

6. Informan 6

Nama : Halimah
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1-Ekonomi
Alamat : Pagatan

Halimah menyatakan bahwa beliau pernah mengalami hal seperti ini pada 4 tahun yang lalu, dia pernah mengalami hal serupa, pada saat itu saya menjadi penumpang satu-satunya didalam travel itu, ketika memesan kesepakatan pembiayaan sebesar Rp.150.000,00 perorang. Pada saat dipertengahan jalan saat itu arah ke pelaihari sopir berkata bahwa dia harus membayarkan sebesar pembiayaan dua orang penumpang sebesar Rp.300.000,00 Pada saat itu saya merasa terkejut karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, jadi saya tidak mau membayar sebanyak itu. dan akhirnya saya diturunkan di pertengahan jalan dan saya tidak membayar sama sekali. Sebelum saya turun sopir berkata bahwa travel sopir tersebut meminta agar saya dioper ke travel yang sudah ada penumpang agar penghasilan travel tersebut sesuai target.⁶⁰

⁵⁹ Badriah, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Angsana, 15 Juni 2021.

⁶⁰ Halimah, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Pagatan, 25 Juni 2021.

C. Matriks

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matriks, mengenai akad awal dan faktor-faktor terjadinya antar jemput di Kota Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga mempermudah dalam memahaminya.

Tabel 4.3 Praktik Penentuan *Ujrah* Antar Jemput Penumpang di Batulicin.

No	Nama Informan	Sopir/ Penumpang	Praktik Penentuan Ujrah Antar Jemput Penumpang Banjarmasin Batulicin
1.	Agus	Sopir	Sebelumnya tidak memberikan penyampaian kesepakatan diawal kepada penumpang, beliau menyampaikan kepada penumpang saat sudah dipertengahan jalan, sehingga ada dua opsi untuk si penumpang tersebut jika pada hari itu dia tetap harus sampai ketujuan ke batulicin, opsi pertama dengan adanya ongkos pembiayaan yang lebih tinggi dari biasanya, jika dia siap dengan harga tersebut akan diantarkan ketujuan nya tersebut, tapi tidak semua penumpang yang mau dengan harga tersebut. Opsi kedua, jika si penumpang tidak mau dengan ongkos pembiayaan yang begitu tinggi, bisa saja saya akan memindahkan si penumpang tersebut

			kepada travel yang lain yang pada saat itu tujuannya juga ada ke batulicin.
2.	Masrani	Sopir	Sebagai travel sekaligus sopir juga akan mempertimbangkan jika untuk mengantar satu penumpang saja, namun jika tidak ada sama sekali penumpang yang mau berangkat, dengan terpaksa saya akan memindahkan penumpang yang saya bawa untuk ikut travel yang lain.
3.	Nurdin	Sopir	Mengalami hal serupa karena pada saat itu juga beliau tujuan ingin pulang kearah Batulicin, karena saya sebagai travel sekaligus sopir membawa penumpang tersebut, saya antarkan dia ketujuannya, biasanya saya jika menemukan hal seperti ini saya akan pindahkan kepada travel lain, tapi karena pada saat itu saya juga harus ada di Batulicin maka saya antar penumpang saya ketujuannya. Dan saat itu penumpang saya pun juga mau membayar ongkos sebesar Rp.200.000,00 Cuma lebih sedikit dari harga normal Rp.150.000,00 tidak sepenuhnya seperti pembayaran dua orang penumpang.
4.	Hendrawan	Sopir	Bahwa Pernah terjadi kasus praktik beliau juga pernah mengalami hal serupa

			<p>pada empat tahun yang lalu, apakah bersedia untuk membayar sebesar dua orang penumpang agar diantarkan sampai ketujuannya, saya memberitahukan dipertengahan jalan karena saat itu saya kira nanti ada penumpang lainnya, ternyata tidak ada sama sekali. Jika penumpang tersebut tidak membayarkan untuk dua orang penumpang saya tidak bisa meneruskan perjalanan karena tidak memenuhi target penghasilan travel sekaligus sopir tersebut.</p>
5.	Badriah	Penumpang	<p>Menurut Badriah praktik travel antar jemput penumpang banjarmasin batulicin hanya sendiri jadi saya disuruh membayar penuh terhadap ongkos untuk dua orang penumpang, yang awalnya saya harus bayar Rp.150.000,00 menjadi Rp.300.000,00 dalam pembiayaan tersebut saya merasa dirugikan karena biaya sepenuhnya ditanggung saya. Karena tidak ada perjanjian sebelumnya, karena dalam keadaan mendesak dan saya ingin cepat sampai tujuan maka saya mau tidak mau harus membayar sebanyak itu.</p>
6.	Halimah	Penumpang	<p>Menurut Halimah praktik travel antar jemput penumpang banjarmasin batulicin menyatakan bahwa beliau pernah mengalami hal seperti ini pada 4 tahun</p>

			yang lalu, Pada saat itu saya merasa terkejut karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, jadi saya tidak mau membayar sebanyak itu. Dan akhirnya saya diturunkan di pertengahan jalan dan saya tidak membayar sama sekali. Sebelum saya turun sopir berkata bahwa travel sopir tersebut meminta agar saya dioper ke travel yang sudah ada penumpang agar penghasilan travel tersebut sesuai target.
--	--	--	---

D. Analisis Data Praktik Penentuan Ujrah Antar Jemput Penumpang Banjarmasin Batulicin

Manusia dapat berinteraksi satu sama lain melalui sebuah akad (transaksi) muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu jasa antar jemput travel, bentuk usaha ini masuk kedalam kategori *Ujrah*, *Ujrah* adalah akad upah atau fee yang telah disyariatkan dalam islam yang mana hak travel kepada sopir untuk membayarkan jasa nya selama bekerja, melalui tarif pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, dan *Mudharabah*, *mudharabah* adalah akad kerja sama mengenai suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pemilik modal disini yaitu bertujuan untuk penyediaan modal dalam usaha jasa antar

jemput travel yang nantinya akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal.⁶¹

Akad berlangsung secara lisan antara penumpang dan travel berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu penumpang akan membayarkan tarif yang sudah ditentukan sebelum melakukan penjemputan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ketika tarif yang sudah biasa dibayarkan penumpang tiba-tiba berubah.

Data yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa penumpang travel yang biasanya menggunakan jasa antar jemput travel khususnya di Kota Batulicin yang biasa dengan harga tarif yang sudah sering dibayarkan. Suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya ijab dan qobul dan kesepakatan. Untuk mengetahui sah atau tidaknya terhadap praktik tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad yaitu:⁶²

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum yaitu pemilik travel, dalam akad ini adalah yang mempunyai usaha jasa antar jemput travel yang sudah disiapkan.

⁶¹ Dimyauddin. Djuawaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 16-17

⁶² Rahmat syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001) 121

2. *Sighat Al-Aqd* ialah ijab dan qobul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya mengadakan akad, sedangkan qobul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab qobul.
3. *Al-Ma'qud Alaih* atau objek akad, objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok Akad, tujuan akad itu jelas dan diketahui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.
5. Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad.
6. *Ujrah* (ongkos, sewa/tarif) harus berupa mal mutaqawwin dan harus dinyatakan secara jelas, *Ujrah* harus berbeda dengan jenis objeknya. Dalam hal ini dari jenis pembayaran yaitu uang merupakan harta yang berharga, uang (rupiah) merupakan alat tukar resmi.
7. Pernyataan kehendak para pihak: tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas, kesesuaian antara ijab dan qobul, pasti dan tidak ragu.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya terhadap praktik tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam praktik ini. Dalam pelaksanaan, responden yang penulis wawancara

mengenai rukun dalam praktik ini semuanya sudah terpenuhi, akan tetapi kesepakatan dalam rukun tersebut belum dilaksanakan, karena penumpang akan merasa terpaksa sehingga belum bisa dikatakan sepakat dengan tarif yang tinggi. sehingga ujah (tarif) yang biasanya penumpang bayarkan harus naik dan membuat penumpang kaget, ada beberapa yang ikhlas membayarkan serta ada yang tidak atau keterpaksaan. Biasanya penumpang hanya membayarkan tarif Rp. 150.000,00 malah naik menjadi Rp. 400.000,00 untuk tarif dua orang. Maka dari itu ada beberapa opsi yang diberikan travel kepada penumpang jika merasa keberatan dengan tarif yang tinggi yaitu dengan cara di pindahkan ke travel lainnya yang jumlah penumpang lebih dari tiga dan searah dengan tujuan penumpang.

E. Analisa Fikih Muamalah Terhadap Sistem Praktik Penentuan Ujah Antar Jemput Penumpang Banjarmasin Batulicin

Berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam sistem penetapan tarif jasa travel antar jemput penumpang yang terjadi di Kota Batulicin sudah berlangsung lama dan ada beberapa masyarakat yang menerima.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di lapangan seperti yang telah dipaparkan pada deskripsi kasus perkasus serta merujuk pada Bab II sebagai landasan teori. Tarif (*Ujah*) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan

penggantian/tarif. Penetapan tarif bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima tarif lebih terwujud. Tarif yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Tarif (*Ujrah*) merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan 'iwadh (imbalan) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Dalam menetapkan tarif didalam islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga tarif seorang pekerja benar-benar didasarkan pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.

Tarif dalam *Ujrah* diberikan karena tarif itu merupakan kompensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama tarif tersebut ditentukan diantara keduanya antara travel dan penumpang sebelum melakukan perjalanan. Dalam pemberian tarif pada jasa travel antar jemput penumpang ini tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dari pemilik travel tersebut. Dalam sistem pengambilan tarif dari jasa travel antar jemput penumpang menetapkan berdasarkan jarak jauh atau dekatnya pengantaran penumpang ketujuannya dan berapa jumlah penumpangnya, banyak ataupun dikit penumpangnya yaitu untuk satu orang dikenai tarif sebesar Rp.150.000,00 untuk perorangnya. Pengelola travel di Kota Batulicin menetapkan tarif dari jasa travel antar jemput penumpang itu dengan uang, dalam menetapkan itu tidak secara tertulis hanya dengan secara lisan.

Dari hasil wawancara masing-masing pihak adanya kerelaan masing-masing pihak, baik dari pemilik travel, sopir dan penumpangnya, dan penumpang menerima manfaatnya berupa ddiantarkan dengan selamat dan sesuai tujuannya, tidak ada ketetapan diharuskannya dalam salah satu bentuk pembayaran yang telah disebutkan diatas. Jadi disini tidak ada unsur paksaan kepada pengguna jasa melainkan adanya unsur kepercayaan dan keikhlasan dalam memenuhi kewajibannya.

Usaha jasa antar jemput penumpang adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai tarif pembayaran jasa. *Ujrah* dalam konsep islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). *Ujrah* merupakan merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam islam. Perjanjian atau perikatan dalam islam biasanya disebut dengan akad. Adapun pengertian adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qobul. Sebagaimana data yang peneliti peroleh, penumpang di Kota Batulicin biasa menggunakan Travel antar jemput penumpang untuk bepergian kesuatu daerah untuk tujuan yang dituju, yang mana travel tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan penumpang untuk tujuan tertentu. Di dalam praktik jasa travel ini,

penumpang yang ingin memesan tiket atau kursi akan memesan melalui via telpon ataupun langsung ke tempat travel.

Dalam hukum islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sedangkan, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Pada praktiknya, dalam sistem pembayaran jasa antar jemput travel di Kota Batulicin ini menggunakan uang sebagai alat transaksi pembayaran.

Dalam transaksi jasa antar jemput travel ini, penentuan tarif berupa uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik travel sendiri ataupun sopirnya. Meskipun penumpang mengetahui berapa tarif pembayaran travel yang sudah ditentukan, tetapi ketika penumpang membayarkan tarifnya hanya diketahui pemilik travel ataupun sopirnya langsung.

Transparansi dalam pembayaran tarif upah travel tersebut berupa uang sangat penting, namun di lapangan sendiri peneliti menemukan sebuah fakta bahwa travel ataupun sopir di Kota Batulicin melakukan transaksi yang melebihi dari biasanya secara umum adalah transparan, walaupun ada beberapa kejadian pihak travel atau sopir yang melakukan tarif upah secara berlebihan tanpa sebelumnya diketahui oleh penumpang dan pihak yang menggunakan jasa travel sendiri tidak mempermasalahkannya. Pada transaksi transportasi tersebut pembayaran dilakukan diakhir pengantaran penumpang yang mana ongkos upah tersebut ditentukan oleh travel ataupun sopir, di akad

awal antar jemput penumpang travel di Kota Batulicin hanya disebutkan akan diantar ketujuan penumpang. Pada akad tersebut di setiap travel memiliki beberapa ketentuan-ketentuan mengenai upah atau tarif yang bisa berbeda disetiap daerahnya.

Penyedia jasa travel menetapkan aturan yang berbeda-beda terkait antar jemput penumpang di Kota Batulicin. Satu pemilik travel ketika ada penumpang yang memesan kursi tersebut untuknya dan mengharuskan penumpang membayar jika ingin diantarkan ketujuannya. sementara jika ada travel ataupun sopir yang meminta tarif lebih adalah suatu pelanggaran, sebaiknya bisa dioper ke travel lain yang mana penumpangnya banyak dan satu jalur ketujuan. Karena bisa saja dianggap merampas hak milik penumpang jika dia tidak mengikhlasakannya. Namun penulis beranggapan bahwa penumpang menyetujui diambil tarif secara berlebihan, buktinya ada saja penumpang yang mau karena waktu dan ingin cepat sampai ketujuan saat itu juga, anggap saja itu membantu travel yang penumpangnya tidak ada dan dia bisa mengikhlasakannya.

Selain itu, disebutkan ketentuan mengenai tarif antar jemput penumpang travel di Kota Batulicin baik berupa uang secara lisan, tarif tersebut ditentukan di akhir waktu dan di tentukan oleh satu pihak yaitu pemilik travel berdasarkan kebijakannya namun para penumpang rela atau tidak dengan keberatan akan keputusan sepihak oleh pihak travel ataupun sopir.

Akad jasa antar jemput penumpang di Kota Batulicin sudah memenuhi syarat sahnya suatu akad *Ujrah*, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* dalam hal ini *Mu'jir* adalah pemilik travel (Agus, masrani, Nurdin dan Hendrawan) mereka sebagai travel sekaligus sopir dan *Musta'jir* adalah penumpang atau pengguna jasa antar jemput travel (Badriah dan Halimah) mereka sebagai penumpang. *Ma'qud alaih* dalam akad ini adalah jumlah penumpang saat pengantaran sampai ketujuan. *Ujrah* (ongkos upah tarif) dalam hal ini pembayaran berupa uang. Yang di mana pembayaran tarif satu penumpang Rp. 150.000,00.

Semua rukun yang disebutkan sudah jelas dan memang seperti itu yang terjadi di lapangan, akan tetapi penumpang tidak sepenuhnya mendapatkan semua rukun yang ada. Salah satunya penumpang tidak mendapatkan manfaatnya, tanpa sepengetahuan penumpang saat di perjalanan penumpang malah disuruh membayarkan travel dengan harga dua orang penumpang, karena pada saat itu penumpang membayarkan harga upah ke pada travel dengan harga yang tinggi. Sehingga dalam hukum islam bisa disebut dengan akad fasad, akad ini merupakan akad yang menyalahi ketentuan syariat dari segi syarat atau kesepakatan: menyepakati jumlah ujrah dan melakukan dibawah paksaan/ancaman (*mukrah*), *riba*, dan *dharar* dalam serah terima objek akad (*ghair mu'ayyan*).

Sebab khusus yang mengakibatkan suatu akad menjadi fasad ada enam hal, yaitu *jahalah*, *gharar*, *ikrah*, *dharar fi al-taslim*, *syarat-fasid* dan *riba*.⁶³

Dalam kitab *Durar al-Hukkam Syarh Majjalatal-Ahkam*, menyampaikan hubungan antara syarat (kesepakatan tambahan) dan akad dibedakan menjadi dua, yaitu akadnya sah, tetapi syaratnya batal dan akadnya tidak sah. Diantara akad yang disertai kesepakatan tambahan yang akadnya sah, tetapi kesepakatan tambahannya tidak sah (harus diabaikan) adalah: akad yang disertai dengan kesepakatan tambahan yang tidak bermanfaat bagi salah satu pihak yang berakad maka akad yang dilakukannya sah hukumnya tetapi kesepakatan tambahan harus diabaikan . Misalnya dua pihak melakukan akad jual beli barang dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶⁴ Dalam akad ini adalah penentuan ujah yang mengandung paksaan sehingga dianggap sebagai akad fasid, penumpang secara terpaksa untuk membayarkan tarif yang tinggi sehingga ada dihati beberapa penumpang yang terpaksa akan tarif tersebut. Untuk satu penumpang yang biasanya dengan tarif Rp. 150.000,00 dengan adanya paksaan harus membayarkan Rp. 300.00,00 – Rp. 400.000,00 atau bisa dipindahkan ke travel lain yang satu arah agar penumpang masih bisa melanjutkan perjalanannya.

⁶³ Ali Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-kkutubal-‘Ilmiyyah. 1991), Vol. 1, hlm. 138-140.

⁶⁴ Khalid ‘Abd al-Qadir, *al-Muamalat al-Mualiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah: Tatbiqat Mu’ashirah*, (Beirut: Mu’assasah al-Dhuha. 2014), hlm. 17; Hanan Binti Muhammad Husein Jistaniah, *Aqsam al-‘Uqud fi al-Islami*, (KSA: Jami’ah Umm al-Qura. 1998), hlm. 200-201

Kemudian syarat *ujrah* (upah) yaitu:

- a. *Ujrah* mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada, *ujrah* berupa uang tunai atau barang dan manfaat.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.
- c. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
- d. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan Transparan. Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Di samping hal yang tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
- e. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Mengenai syarat sahnya akad *ujrah* (upah) bisa kita lihat bahwa *ujrah* mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada, *ujrah* berupa uang tunai atau barang dan manfaat. Akan tetapi, hal itu tidak jelas sehingga di permasalahan, karena travel tidak mengatakan hal itu kepada penumpang. Sehingga, penumpang merasa keberatan dengan jumlah upah yang berbeda. Jika penumpang merasa tidak keberatan dan memang harus sampai hari itu juga ke tempat tujuan tidak masalah. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah penumpang hanya tahu pembayaran dengan upah yang seperti biasanya, tapi jika sama-sama rela dan melakukan akad yang ikhlas tidak masalah buat travel dan penumpang.

Adapun dalam akad yang dilakukan praktik antar jemput travel penumpang Banjarmasin Batulicin dengan penumpang adalah akad yang secara langsung di ucapkan oleh si penumpang kepada travel atau sebaliknya, dan juga akad di sini mereka melakukan yang namanya *ujrah* (upah) yang diberikan oleh penumpang kepada travel dalam hal mengantarkan penumpang ke tujuannya dan travel berhak menerima upah tersebut karena itu hak yang wajib dia terima, dengan kerja keras yang dia lakukan, menjaga keselamatan penumpang dalam perjalanan dan memberikan kenyamanan kepada penumpang agar tidak terganggu saat perjalanan dilakukan.

Dalam praktik antar jemput biasanya menggunakan akad *ujrah*, akad *ujrah* di sini adalah upah atau upah dalam sewa menyewa atau

imbalan yang diberikan atau yang diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan. Berbicara mengenai *ujrah* sangat erat kaitannya dengan *ijarah*, hal ini dikarenakan *ujrah* timbul akibat adanya akad *ijarah*. *ujrah* dapat didefinisikan sebagai imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa. Menurut jumhur ulama hukum *ujrah* itu mubah atau boleh, dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah.

Dibolehkannya kegiatan *ujrah* (upah) ini juga terdapat dalam firman Allah QS. Az-Zumar/39: 35 yang berbunyi:⁶⁵

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa praktik travel antar jemput penumpang Banjarmasin Batulicin merupakan suatu pelanggaran terhadap rukun sahnya dalam praktik travel antar jemput penumpang Banjarmasin Batulicin. Karena, diketahui para travel ada beberapa yang melakukan praktik atas kesadaran itu kepada penumpangnya. Sebab itu merupakan kesadaran masing-masing. Mereka yang melakukan praktik pada dasarnya sudah mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak sah atau tidak diperbolehkan. Namun, mereka tetap melakukannya. Jika

⁶⁵ Q.S Az-Zumar ayat 35

dilakukan seperti itu terus-menerus tanpa kejelasan kepada penumpang, maka akan menimbulkan mudharat yang besar, yakni berupa tidak seimbang ekosistem dalam hal ini. akad yang berlangsung secara lisan antara penumpang dan travel serta akad *Ujrah* sebagai imbalan atau upah yang didapatkan travel.